



Narasi: Jurnal Komunikasi Dakwah dan Perkembangan Masyarakat Islam

Yayasan Salmiah Education Global International (YSEGI)

Jl. Pendidikan, Kec. Percut Sei Rotan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 21333

Website: <https://glonus.org/index.php/narasi> Email: glonus.info@gmail.com

Forum Kerukunan Umat Beragama

Candra Wijaya

Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Indonesia

vivochandra580@gmail.com

ABSTRAK

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah strategis yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk menjaga dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. FKUB berperan penting dalam mendorong dialog lintas agama, menyelesaikan potensi konflik secara damai, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, peran FKUB menjadi sangat krusial dalam membangun toleransi, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan FKUB dalam membina kerukunan umat beragama, serta menyoroti kontribusinya terhadap stabilitas sosial dan integrasi nasional. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka, ditemukan bahwa efektivitas FKUB sangat bergantung pada partisipasi aktif tokoh agama, dukungan pemerintah daerah, serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan keberagaman.

KATA KUNCI: Forum Kerukunan Umat Beragama, Keberagaman, Rumah Ibadah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa, serta agama. Keberagaman ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu aspek penting yang harus terus dijaga demi menciptakan stabilitas sosial dan politik (Adi, 2019). Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu menjembatani perbedaan serta mencegah potensi konflik yang disebabkan oleh isu-isu keagamaan.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan akan ruang dialog dan kerja sama antarumat beragama. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, FKUB memiliki peran strategis dalam memelihara kerukunan, memberikan pertimbangan terhadap pendirian rumah ibadah, serta menjadi mediator dalam penyelesaian permasalahan yang

berkaitan dengan kehidupan beragama (Kamajaya & Lawalata, 2022).

Keberadaan FKUB menjadi sangat penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Forum ini berfungsi tidak hanya sebagai simbol toleransi, tetapi juga sebagai wahana aktualisasi nilai-nilai kebersamaan, saling pengertian, dan penghargaan terhadap perbedaan. Namun demikian, pelaksanaan fungsi FKUB di berbagai daerah tidak selalu berjalan optimal. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran FKUB, lemahnya dukungan pemerintah daerah, serta dinamika politik lokal kerap menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Faridah, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama di Indonesia. Kajian-kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada aspek normatif kelembagaan, peran FKUB dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah, serta upaya FKUB dalam mendorong dialog antaragama (Darwis, 2019). Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih bersifat deskriptif dan belum banyak yang secara kritis mengulas efektivitas nyata FKUB dalam merespons dinamika sosial keagamaan yang berkembang secara lokal.

Selain itu, terdapat keterbatasan kajian yang menilai secara komprehensif tantangan internal dan eksternal yang dihadapi FKUB, seperti intervensi politik lokal, ketimpangan representasi umat beragama, dan tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam proses dialog keagamaan. Penelitian yang meninjau dampak konkret kinerja FKUB terhadap tingkat kerukunan sosial di masyarakat pun masih tergolong terbatas, terutama di wilayah-wilayah dengan potensi konflik keagamaan yang tinggi (Danial, 2019).

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan melakukan pendekatan evaluatif dan analitis terhadap peran FKUB dalam konteks dinamika sosial keagamaan kontemporer, terutama dalam menghadapi tantangan pluralisme di tingkat lokal. Kebaruan terletak pada integrasi pendekatan kualitatif berbasis studi kasus dengan analisis kritis terhadap kebijakan dan implementasi peran FKUB dalam masyarakat. Penelitian ini juga mengangkat isu keterlibatan masyarakat akar rumput dalam aktivitas FKUB, yang sering kali terabaikan dalam diskursus akademik. Dengan fokus pada partisipasi inklusif dan efektivitas kebijakan, studi ini bertujuan memberikan pemetaan strategis untuk penguatan kelembagaan FKUB dalam rangka membangun kerukunan yang lebih berkelanjutan dan partisipatif di era modern.

Dengan latar belakang tersebut, kajian mengenai FKUB menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana forum ini berperan dalam menjaga harmoni antarumat beragama serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika FKUB di Indonesia, sekaligus merekomendasikan langkah-langkah strategis dalam penguatan perannya di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yang bertujuan untuk menganalisis peran, fungsi, dan dinamika Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam memperkuat toleransi antarumat beragama di Indonesia. Metode studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, maupun publikasi dari lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kerukunan dan dialog antaragama.

Menurut (Iskandar, 2022), studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian sebagai sumber utama. Dalam konteks ini, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal nasional dan internasional, laporan tahunan FKUB, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang peran FKUB dalam membina kerukunan antarumat beragama.

Prosedur penelitian diawali dengan identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan melalui database ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, SINTA, dan Garuda. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian antara lain: “Forum Kerukunan Umat Beragama”, “kerukunan antar umat beragama”, “toleransi beragama di Indonesia”, dan “peran FKUB dalam masyarakat”. Setelah pengumpulan literatur dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis isi (content analysis) terhadap dokumen dan publikasi yang ditemukan. Analisis ini dilakukan untuk mengungkap tema-tema utama yang berkaitan dengan peran FKUB dalam menciptakan ruang dialog, mencegah konflik horizontal, serta mengembangkan nilai-nilai toleransi di masyarakat majemuk (Rizki Inayah Putri, 2023).

Pendekatan kualitatif digunakan dalam menganalisis dan menafsirkan data, dengan memperhatikan konteks sosial dan politik yang melingkupi pembentukan dan kerja-kerja FKUB. Metode ini sesuai dengan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara sistematis, faktual, dan akurat (Putri Syahri, 2024). Kredibilitas data dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai jenis literatur dan perspektif akademik yang berbeda. Hal ini bertujuan agar hasil temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak bersifat bias satu arah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis FKUB dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan hubungan antarumat beragama, khususnya di wilayah yang memiliki keberagaman agama yang tinggi (Amirullah, 2022).

FKUB berfungsi sebagai ruang dialog, mediasi, dan konsultasi antara berbagai pemeluk agama untuk mencegah dan menyelesaikan potensi konflik sosial keagamaan. Forum ini juga memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis sebagai lembaga non-struktural yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendorong terciptanya suasana kehidupan beragama yang rukun, damai, dan harmonis. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan multiagama, FKUB hadir sebagai jembatan komunikasi antara kelompok-kelompok keagamaan untuk memperkuat toleransi dan saling pengertian di tengah keberagaman (Rahmat, 2021).

Salah satu peran utama FKUB adalah sebagai fasilitator dialog lintas agama, di mana tokoh-tokoh dari berbagai kepercayaan dapat duduk bersama untuk membicarakan isu-isu keagamaan secara terbuka dan damai. Dialog ini berperan penting dalam mencegah kesalahpahaman, meredam potensi konflik, dan membangun kerja sama antarkomunitas agama.

FKUB juga memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi terhadap pendirian rumah ibadah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Peran ini sangat strategis dalam memastikan bahwa pembangunan tempat ibadah tidak menimbulkan gesekan sosial, sekaligus menjamin hak konstitusional warga untuk beribadah (Saiful, 2018).

Selain itu, FKUB berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik sosial keagamaan, baik yang bersifat laten maupun terbuka. Dengan kehadiran tokoh-tokoh agama yang memiliki pengaruh moral dan sosial, FKUB dapat memainkan peran sebagai penengah yang netral dan diterima oleh berbagai pihak. Peran strategis FKUB juga tercermin dalam aktivitas edukasi publik mengenai nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan moderasi beragama. Melalui seminar, diskusi, kampanye damai, dan pelatihan, FKUB membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dalam perbedaan (Rofiq, 2021).

Dengan demikian, FKUB tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simbolik, melainkan juga sebagai agen sosial yang aktif dalam mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkeadaban. Efektivitas FKUB dalam menjalankan peran strategis ini sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak: tokoh agama, masyarakat, dan dukungan pemerintah daerah (Umi Kalsum, 2023). Wawancara dengan beberapa tokoh agama dan anggota FKUB menunjukkan bahwa kegiatan seperti dialog lintas agama, seminar toleransi, dan pelatihan moderasi beragama menjadi agenda rutin FKUB untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Tantangan yang Dihadapi FKUB di Tingkat Lokal

Meskipun memiliki peran yang signifikan, FKUB menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan fungsinya. Pertama, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi FKUB menyebabkan forum ini belum sepenuhnya dikenal luas di tingkat akar rumput (Topan Iskandar, 2023). Banyak warga yang menganggap FKUB sebagai lembaga formal semata tanpa memahami peran konkret yang dijalankannya. Kedua, FKUB sering kali mengalami hambatan dalam memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah, terutama jika terjadi tekanan dari kelompok mayoritas atau adanya kepentingan politik lokal.

Hal ini dapat menghambat independensi FKUB dan menciptakan kesan bahwa forum ini kurang netral dalam mengambil keputusan. Ketiga, belum meratanya representasi umat beragama dalam kepengurusan FKUB di beberapa daerah juga menjadi persoalan. Terdapat wilayah di mana tokoh agama minoritas tidak memiliki ruang partisipasi yang setara, sehingga mengurangi legitimasi FKUB sebagai forum inklusif dan adil (Maskuri, 2021).

Meskipun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki mandat penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, pelaksanaan tugas di tingkat lokal seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan politis, yang mempengaruhi efektivitas kerja FKUB dalam membangun harmoni sosial keagamaan (Danial, 2019). Salah satu tantangan utama adalah minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap eksistensi dan fungsi FKUB. Banyak masyarakat belum mengetahui keberadaan FKUB, sehingga forum ini belum sepenuhnya dijadikan rujukan ketika terjadi persoalan keagamaan di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan keterlibatan langsung dengan komunitas akar rumput.

Tantangan berikutnya adalah adanya kecenderungan politisasi dan dominasi mayoritas dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait rekomendasi pendirian rumah ibadah. Di beberapa daerah, keputusan FKUB bisa dipengaruhi oleh tekanan kelompok tertentu yang memiliki kekuatan politik atau mayoritas demografis (Ridha, 2023). Situasi ini dapat mengancam netralitas FKUB dan mengurangi kepercayaan publik terhadap keadilannya. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia dan anggaran operasional juga menjadi hambatan serius. Banyak FKUB di daerah tidak memiliki dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah, sehingga kegiatan dialog lintas agama, edukasi, atau mediasi tidak dapat dilakukan secara optimal. Bahkan, beberapa forum hanya aktif secara administratif tanpa realisasi program nyata di lapangan.

Ketimpangan representasi umat beragama dalam kepengurusan FKUB juga menjadi isu penting. Di sejumlah wilayah, keterlibatan tokoh dari kelompok agama minoritas belum

seimbang, sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan dan melemahkan semangat inklusivitas yang seharusnya diusung FKUB (Siregar, 2022).

Terakhir, tantangan yang tidak kalah penting adalah rendahnya kapasitas kelembagaan dan kemampuan mediasi anggota FKUB. Beberapa anggota FKUB belum memiliki pelatihan khusus dalam menyelesaikan konflik keagamaan secara profesional dan bijaksana, sehingga mempengaruhi kualitas intervensi forum dalam menangani isu-isu sensitif. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, FKUB di tingkat lokal diharapkan dapat lebih berdaya guna sebagai ruang dialog dan penyelesai masalah keagamaan yang adil, netral, dan konstruktif dalam rangka memperkuat kehidupan beragama yang damai di tengah masyarakat yang majemuk.

Upaya Penguatan Peran FKUB

Untuk menjawab tantangan tersebut, FKUB di beberapa daerah telah melakukan inovasi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan program kerukunan. Beberapa forum lokal telah melibatkan pemuda lintas agama, tokoh perempuan, serta komunitas akar rumput dalam kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat kolaboratif (Purwandari, 2022). Kegiatan seperti bakti sosial lintas agama, kampanye damai di media sosial, serta dialog terbuka di sekolah dan kampus menjadi strategi baru dalam memperluas jangkauan FKUB ke generasi muda. Dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam penguatan FKUB. Di daerah yang pemerintahnya aktif memfasilitasi kegiatan FKUB, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas program lebih tinggi dibanding daerah yang pasif atau hanya menjadikan FKUB sebagai formalitas administratif.

Dalam menghadapi tantangan pluralitas dan dinamika kehidupan beragama yang terus berkembang, penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi kebutuhan mendesak. Sebagai lembaga strategis yang berperan menjaga kerukunan antarumat beragama, FKUB perlu terus beradaptasi dengan pendekatan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada pencegahan konflik serta pembangunan budaya damai. Salah satu upaya utama dalam penguatan peran FKUB adalah melalui peningkatan kapasitas kelembagaan. Hal ini mencakup pelatihan dan pengembangan kompetensi anggota FKUB dalam hal mediasi konflik, komunikasi lintas budaya, dan moderasi beragama. Dengan kemampuan ini, FKUB dapat lebih efektif dalam menangani isu-isu sensitif dan kompleks yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan (Lobo, 2020).

Selain itu, penguatan kolaborasi antara FKUB, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi langkah penting. FKUB tidak bisa berjalan sendiri; diperlukan sinergi lintas sektor agar program-programnya memiliki jangkauan dan daya dorong yang luas. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan melalui alokasi anggaran, fasilitasi

program, serta regulasi yang memperkuat peran FKUB secara formal dan fungsional. Pelibatan generasi muda dan kelompok marginal dalam kegiatan FKUB juga merupakan strategi baru yang mulai diadopsi di beberapa daerah (Amirullah, 2022). Keterlibatan pemuda lintas agama, tokoh perempuan, dan komunitas lokal dalam dialog serta kegiatan sosial bersama mampu memperluas basis gerakan toleransi di tingkat akar rumput. Hal ini menciptakan kesadaran kolektif bahwa kerukunan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya elit agama atau pemerintah.

FKUB juga perlu mengembangkan media komunikasi dan informasi yang lebih efektif, seperti pemanfaatan media sosial, kampanye digital, dan publikasi edukatif yang menjangkau masyarakat luas. Dengan pendekatan ini, FKUB dapat membangun citra sebagai forum yang terbuka, responsif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Terakhir, diperlukan reformulasi struktur dan mekanisme internal FKUB, agar lebih demokratis dan representatif (Adi, 2019).

Hal ini meliputi evaluasi berkala atas keanggotaan, mekanisme pengambilan keputusan, serta pembentukan unit-unit kerja tematik yang fokus pada isu-isu tertentu, seperti radikalisme, intoleransi, atau pendidikan multikultural. Dengan berbagai upaya penguatan ini, FKUB diharapkan tidak hanya menjadi simbol kerukunan formal, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang aktif dalam membangun perdamaian berkelanjutan di tengah masyarakat yang majemuk.

Implikasi terhadap Kerukunan Sosial

Keberadaan FKUB telah memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas sosial di berbagai daerah. Forum ini menjadi penyeimbang antara kebebasan beragama dan ketertiban umum. Ketika terjadi potensi gesekan antarkelompok, FKUB mampu berperan sebagai jembatan komunikasi yang efektif (Ishaq, 2021). Meskipun tidak sempurna, keberadaan FKUB terbukti menjadi instrumen penting dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia yang pluralistik. Keberadaan dan aktivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memberikan dampak nyata terhadap kerukunan sosial di tengah masyarakat yang multikultural. Implikasi utama dari peran FKUB adalah terciptanya ruang dialog yang aman dan terbuka bagi seluruh pemeluk agama untuk saling berinteraksi, memahami perbedaan, serta menyelesaikan persoalan keagamaan secara damai dan berkeadaban.

Dengan memfasilitasi komunikasi antarumat beragama, FKUB berkontribusi dalam mencegah polarisasi dan radikalisasi, khususnya di tingkat lokal. Dalam situasi tertentu, kehadiran FKUB menjadi faktor kunci dalam meredam potensi konflik yang bersumber dari ketegangan keagamaan, seperti persoalan pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar keagamaan, atau penyebaran ajaran keagamaan tertentu (Rahmat, 2021). Selain sebagai

mediator, FKUB juga berperan dalam membangun budaya toleransi yang berkelanjutan. Melalui kegiatan edukatif dan sosial lintas agamase perti seminar, lokakarya, aksi kemanusiaan bersama, dan kampanye damai FKUB mendorong lahirnya kesadaran kolektif bahwa kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi merupakan hasil dari kerja sama aktif yang dilandasi nilai-nilai keadilan, saling menghargai, dan tanggung jawab bersama.

Implikasi lainnya adalah terjaganya stabilitas sosial dan keamanan daerah. Ketika masyarakat merasakan keadilan dalam hal keagamaan, baik dalam aspek kebebasan beribadah, perlindungan terhadap kelompok minoritas, maupun partisipasi dalam kehidupan sosial, maka tingkat kepercayaan sosial meningkat. Kepercayaan ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, kehadiran FKUB juga berimplikasi terhadap penguatan identitas kebangsaan yang inklusif. Dengan mengangkat nilai-nilai kebhinekaan dan Pancasila sebagai dasar dialog antarumat, FKUB memperkuat kesadaran bahwa perbedaan agama bukan penghalang, melainkan bagian dari kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Secara keseluruhan, FKUB memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lingkungan sosial yang damai, inklusif, dan toleran. Namun demikian, untuk menjaga dan memperluas implikasi positif ini, dibutuhkan penguatan kelembagaan, dukungan kebijakan, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

KESIMPULAN

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk dan rawan konflik sosial-keagamaan, FKUB berfungsi sebagai wadah dialog lintas agama, mediator konflik, serta pemberi rekomendasi atas isu-isu keagamaan, khususnya pendirian rumah ibadah. Keberadaan FKUB telah memberi kontribusi nyata dalam membangun ruang komunikasi yang damai, memperkuat toleransi, serta menjaga stabilitas sosial di tingkat lokal maupun nasional. Namun, efektivitas FKUB dalam menjalankan peran tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, antara lain kurangnya partisipasi masyarakat, tekanan politik lokal, keterbatasan sumber daya, serta ketimpangan representasi antarumat beragama. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan peran FKUB melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pelibatan generasi muda dan komunitas akar rumput, serta pengembangan kerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Implikasi dari keberadaan FKUB terhadap kerukunan sosial sangat signifikan. FKUB mampu menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis, membangun budaya saling menghormati, dan memperkuat nilai-nilai kebhinekaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Untuk menjaga dan mengembangkan peran ini secara berkelanjutan, dibutuhkan komitmen bersama dari

seluruh pemangku kepentingan agar FKUB tidak hanya menjadi simbol formal, tetapi juga agen aktif dalam mewujudkan perdamaian sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. &. (2019). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama di Kabupaten Sidoarjo. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 7(2), 20-28.
- Amirullah. (2022). Pancasila dan Kerukunan Hidup Umat Beragama: Manifestasi Nilai-nilai Pancasila dalam Peran FKUB Kota Jayapura. *Inovatif. Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 8(1), 1-10.
- Danial, S. &. (2019). Implementasi Semangat Persatuan pada Masyarakat Multikultural melalui Agenda FKUB Kabupaten Malang. *Humanika*, 23(1), 46–60.
- Darwis, K. &. (2019). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama di Luwu Timur. Palita. *Journal of Social Religion Research*, 4(1), 60-75.
- Faridah, H. &. (2019). Penerapan Fungsi Manajemen Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membangun Kerukunan dan Moderasi Beragama di Kota Medan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2), 138–148.
- Ishaq, M. &. (2021). Peran FKUB dalam Penanggulangan Konflik Sosial Keagamaan di Kota Kediri Tahun 2020. *Realita. Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 19(1), 19-32.
- Iskandar, T. (2022). PENDIDIKAN TAUHID TERHADAP MOTIVASI HIDUP DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *Reflektika*, 17(2), 397-412. doi:10.28944/reflektika.v17i2.986
- Kamajaya, & Lawalata. (2022). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjaga Solidaritas Sosial Antar Pemeluk Agama di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(2), 12-19.
- Lobo, T. &. (2020). FKUB dalam Menambah Sikap Toleransi di Kupang. *Jurnal Pendidikan PKN*, 1(1), 12-20.
- Maskuri, N. &. (2021). FKUB dan Implementasi Pendidikan Agama Islam Multikultural dalam Masyarakat Tengger. *Khazanah. Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 19(1), 80-98.
- Purwandari. (2022). Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Medan. *JIE: Journal of Islamic Education*, 15(2), 13-19.
- Putri Syahri, S. S. (2024). Implementasi modernisasi agama di Kampus UIN Raden Fatah Palembang dengan tujuan bisa saling menghargai antar budaya dan agama. *Academy of Education Journal*, 15(1), 278-287. doi:<https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2171>
- Rahmat, J. &. (2021). Analisis Kebijakan Counter-Radikalisme melalui FKUB Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Civic Hukum*, 6(2), 1-10.

Ridha, N. &. (2023). Peran Strategi FKUB Sulsel dalam Mewujudkan Persatuan dan Keutuhan Bangsa. Sulesana. *Jurnal Wawasan Keislaman*, 6(1), 6-12.

Rizki Inayah Putri, T. I. (2023). PENGEMBANGAN MODUL FIKIH BERBASIS INQUIRY LEARNING DI KELAS VIII MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI II MANDAILING NATAL. *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 54-62. doi:<https://doi.org/10.56874/eduglobal.v4i1.1159>

Rofiq. (2021). Komunikasi FKUB sebagai Perwujudan Moderasi Beragama di Kabupaten Banyuwangi. Al-Tsiqoh. *Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam*, 8(2), 190-219.

Saiful. (2018). Upaya Pengurus FKUB dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Surabaya. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 6(2), 10-25.

Siregar, F. &. (2022). Peran FKUB dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Asia Mega Mas. *jurnal Studia Sosia Religia*, 11(1), 222-234.

Topan Iskandar, U. K. (2023). *Filsafat Manajemen Pendidikan Islam: Telaah manajemen Pendidikan dari Sudut Pandang Filsafat Islam*. Nganjuk: DEWA PUBLISHING.

Umi Kalsum, P. S. (2023). *ISU-ISU KONTEMPORER*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing.